

## ANALISIS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS

(Studi Kasus Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat)

Alfian Fandi Nugroho<sup>1</sup>, Iin Ichwandi<sup>2</sup> and Nandi Kosmaryandi<sup>3</sup>

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Institut Pertanian Bogor

Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Padjajaran, Bogor 16144

Email: <sup>1</sup>alfandy.nugroho@gmail.com, <sup>2</sup>iichwandi@yahoo.com, <sup>3</sup>pak.nandi@gmail.com

**Abstrak:** Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya yang pengelolaannya diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan. Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat (HPGW) merupakan salah satu KHDTK yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah dengan pengelolaan oleh Fakultas Kehutanan IPB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan KHDTK serta merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa Fakultas Kehutanan IPB belum dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan yang terintegrasi terutama dalam pemanfaatan potensi hasil hutan yang ada di dalam kawasan. Hal tersebut dikarenakan diberlakukannya norma atau aturan umum perizinan usaha pemanfaatan atau pemungutan dan peredaran hasil hutan berbagai komoditas kehutanan yang berlaku umum bagi entitas usaha yang terkadang tidak relevan dengan tujuan pengelolaan HPGW. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya menyusun kebijakan pengelolaan KHDTK agar tujuan KHDTK dapat tercapai dengan kepastian pendanaan.

**Kata Kunci:** KHDTK, masalah, pengelolaan hutan, solusi

**Abstract:** Forest Area with Special Purposes (KHDTK) is a forest area designated by the government for public purpose such as research and development, education and training, and religion and culture. The management of KHDTK is given to customary community, education agencies, research agencies, social and religious agencies. Gunung Walat Education of Forest (HPGW) is one of the KHDTK appointed and established by the government with the management by the Faculty of Forestry IPB. This study aims to identify problems of implementation of KHDTK management and formulate the concept of KHDTK management by College. Based on the results of identification is known that the Faculty of Forestry IPB has difficulty in the utilization of the existing potential in HPGW. Faculty of Forestry as management authority is required to follow the norm or general rules of business licensing the utilization and distribution of forest products of various forest commodities that are generally accepted for business entities that are sometimes not relevant to the purpose of HPGW management.

**Keywords:** KHDTK, problem, forest management, solution

### PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi dibidang kehutanan memiliki peran penting dalam mengembangkan IPTEK dan mencetak lulusan yang kompeten di bidang kehutanan. Dalam rangka menjalankan peran tersebut, perguruan tinggi kehutanan perlu didukung oleh hutan pendidikan sebagai sarana penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan inovasi kehutanan yang memadai. Melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pemerintah dapat menetapkan KHDTK untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya.

Beberapa Perguruan Tinggi telah memperoleh hak pengelolaan KHDTK untuk kepentingan pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

KHDTK yang dikelola oleh Perguruan Tinggi mempunyai nilai strategis dikarenakan berperan penting sebagai media pembelajaran untuk berlangsungnya riset-riset dan inovasi kehutanan yang menjadi sumber atau bahan pengambil keputusan pemerintah yang berbasis riset. HPGW merupakan salah satu hutan pendidikan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai KHDTK oleh Menteri Kehutanan melalui SK. 188/MENHUT-II/2005 jo. SK.


702/MENHUT-II/2009 dengan pengelolaan diserahkan kepada Fakultas Kehutanan IPB.

Dalam melakukan pengelolaan HPGW, Fakultas Kehutanan IPB sebagai pemegang mandat hak pengelolaan IPB berpedoman pada Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan IPB Nomor: 35/I3.5/KP/2008 tentang Garis-Garis Besar Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat 2009-2020. Dengan pedoman tersebut, HPGW menjadi salah satu KHDTK yang dikelola oleh perguruan tinggi yang telah berhasil dalam melakukan pengelolaan hutan dengan pendanaan yang mandiri. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan, tidak semua kegiatan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dilakukan dengan terintegrasi khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan hutan. Saat ini dalam melakukan pemanfaatan hutan, pengelola dihadapkan pada aturan umum perizinan usaha pemanfaatan atau pemungutan dan peredaran hasil hutan berbagai komoditas kehutanan (Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Jasa Lingkungan) yang berlaku umum bagi entitas usaha pemanfaatan atau pemungutan berbagai komoditas kehutanan. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan KHDTK belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengelolaan KHDTK serta merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK oleh perguruan tinggi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (**Gambar 1**). Waktu penelitian berkisar antara bulan Maret 2016 sampai dengan Mei 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi observasi lapangan dan wawancara terhadap pengelola HPGW. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan *indepth interview* (wawancara mendalam). Boyce dan Neale (2006) menyatakan bahwa wawancara mendalam merupakan teknik penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada individu secara intensif dengan jumlah responden yang kecil untuk mengeksplorasi perspektif individu pada khususnya mengenai ide, program dan situasi untuk mengetahui informasi rinci mengenai pemikiran dan perilaku seseorang atau ingin mengeksplorasi isu-isu baru secara mendalam.



**Gambar 1** Lokasi Penelitian

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa: peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KHDTK dan pemanfaatan hutan, data dan informasi tentang kondisi HPGW serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua tingkat analisis yaitu: (1) analisis deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan HPGW, dan (2) Analisis isi (*content analysis*) peraturan perundangan terkait dengan KHDTK. Analisis deskriptif pengelolaan HPGW diperoleh berdasarkan hasil observasi, *indepth interview*, data sekunder dokumen pengelolaan HPGW. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kegiatan pengelolaan HPGW serta permasalahan regulasi di lapangan yang diperoleh dari *content analysis* aturan perundangan terkait KHDTK. *Content analysis* merupakan metoda penelitian

yang digunakan untuk menganalisis dokumen tertulis seperti laporan, surat, transkrip wawancara dan bentuk tertulis lainnya yang bersifat fleksibel dan dapat diterapkan untuk banyak persoalan didalam informasi penelitian, baik sebagai metode yang berdiri sendiri maupun bersama dengan metode lain (Mash dan White 2006). Jenis data yang dikumpulkan berdasarkan metoda analisis ini adalah kata, kalimat, paragraf, sub-bagian, bagian dan buku (Borg et al. 1989 dan Henderson 1991, diacu dalam Pratiwi 2008). Berdasarkan karakteristik pengelolaan HPGW dan permasalahan yang ada, disusun konsep solusi dalam pengelolaan KHDTK hutan pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *content analysis* terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999, KHDTK merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti: penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, religi dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan (fungsi produksi, fungsi lindung, dan fungsi konservasi) yang pengelolaannya dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan.

Menurut Helms (1998) pengelolaan hutan (*forest management*) merupakan penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisa kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, memanfaatkan dan mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan. Pengelolaan hutan mencakup pengelolaan terhadap keindahan, ikan, fauna air lain pada sungai-sungai di dalam hutan, air, kehidupan liar, kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta berbagai nilai lain yang

termasuk dalam sumber daya hutan. Sedangkan kegiatan pengelolaan hutan menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 meliputi: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam.

### Kondisi Eksisting Pengelolaan HPGW

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting pengelolaan HPGW. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Fakultas Kehutanan IPB dalam melaksanakan tugas pengelolaan KHDTK membentuk Badan Pengelola yang merupakan badan yang mewakili Fakultas Kehutanan IPB dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan HPGW. Berbagai kegiatan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan meliputi: pembinaan lingkungan, pembinaan hutan, pengelolaan sumberdaya hutan, pelayanan tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), dan pengembangan sumberdaya pendanaan.

#### a. Pembinaan Lingkungan

Kegiatan pembinaan lingkungan merupakan wujud sumbangsih KHDTK HPGW kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam penyadapan getah pinus dan kopal, agroforestri, pemanfaatan kayu bakar dan pemanfaatan sumber air untuk keperluan rumah tangga.

Menurut laporan HPGW (2017) masyarakat yang terlibat dalam penyadapan getah pinus sebanyak 28 orang dan 14 orang untuk penyadapan kopal. Konsumsi kayu bakar rumah tangga di desa sekitar HPGW sebesar 110,57 m<sup>3</sup>/bulan (Adirianto 2012). Jamil (2016) melaporkan bahwa sebanyak 12 kepala keluarga telah berpartisipasi dalam kegiatan agroforestri didalam kawasan HPGW dengan luas total 5,58 ha yang memberikan kontribusi ekonomi penggarap sebesar 13,04%. Agroforestri

merupakan obyek strategis, baik dari segi manfaatnya bagi masyarakat, maupun bagi HPGW sebagai hutan pendidikan. Setiap kunjungan *field trip* mahasiswa asing/dalam negeri selalu menempatkan agroforestri sebagai topik dan obyek menarik untuk dikunjungi dan dipelajari.

Masyarakat sekitar HPGW memanfaatkan air dari sumber HPGW untuk kegiatan rumah tangga seperti memasak, mandi, cuci, dan kakus. Selain itu masyarakat juga menggunakan untuk pertanian. Menurut Mutasodirin (2014) HPGW telah berkontribusi menyediakan air bersih kepada masyarakat sekitar dengan potensi nilai ekonomi air yang dihitung dari sumber air sebesar Rp 120.803.468/ bulan. Sedangkan nilai ekonomi air yang dihitung dari konsumsi masyarakat sekitar sebesar Rp 5.584.480/bulan.

#### *b. Pembinaan Hutan*

Kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan HPGW antara lain pelaksanaan program penanaman dan pemeliharaan tegakan serta program perlindungan hutan. Program penanaman dan pemeliharaan hutan untuk kegiatan rehabilitasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan mitra menggunakan skema perdagangan karbon secara sukarela (*voluntary*) untuk peningkatan serapan karbon dalam durasi waktu tertentu. Skema kerjasama yang dilakukan adalah dengan menyediakan lahan dan jasa dalam pengelolaan tegakan sedangkan mitra menyediakan dana penanaman dan pemeliharaan selama jangka waktu tertentu. Dari aspek ekologi, program ini bertujuan untuk menambah tutupan lahan yang terdapat dalam KHDTK HPGW. Dari aspek sosial, program ini memberikan *company image branding* sebagai *green company* bagi mitra yang telah berkontribusi terhadap penyerapan karbon dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dari aspek sosial, program ini memberikan pendanaan bagi kegiatan pengelolaan.

Program perlindungan hutan yang dilaksanakan pengelola HPGW antara lain perlindungan terhadap kesehatan tegakan, perlindungan terhadap kebakaran hutan, dan patroli kebakaran hutan. Kegiatan perlindungan kesehatan hutan dilakukan berupa pemantauan pohon-pohon yang dinilai membahayakan yaitu pohon mati dan terserang hama atau penyakit sehingga rawan tumbang baik bagi masyarakat, pengunjung maupun fasilitas bangunan yang ada. Saat ini sebagian besar tegakan di HPGW telah melebihi umur daur yang menyebabkan rentan terhadap penyakit. Menurut penelitian Permatasari (2015) telah ditemukan adanya serangan *Ganoderma* sp. sebagai penyebab penyakit akar merah pada HPGW. Serangan tersebut telah menyebar dan mampu membuat tanaman mengalami gejala sakit yang cukup parah hingga mengalami kematian. Lebih lanjut Permatasari (2015) telah mengidentifikasi secara visual adanya 7 jenis *Ganoderma* sp. yang menyerang tegakan *Agathis* sp. dan *Pinus* sp. dengan karakteristik berbeda. Diduga serangan ini akan terus berlanjut ke tanaman bahkan ke tegakan lainnya jika tidak segera dikendalikan.

#### *c. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan*

Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan Badan Pengelola HPGW adalah pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yaitu pemungutan getah pinus dan kopal. Dalam upaya pemungutan HHBK tersebut, pengelola dihadapkan pada norma perizinan umum yang diberikan kepada entitas usaha yaitu dengan mengacu pada beberapa aturan perundangan, antara lain:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara,
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.91/Menhut-II/2014 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/MenLHK-Setjen/2015, dan

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.15/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara

Berdasarkan hasil *content analysis*, pemegang izin pemungutan HHBK adalah perseorangan atau koperasi. Selain itu, menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.15/VI-BIKPHH/2014, potensi HHBK pada KHDTK hutan alam maupun hutan tanaman dapat diberikan izin pemungutan HHBK kepada perorangan atau koperasi setelah mendapat persetujuan pengelola KHDTK. Berdasarkan aturan tersebut, Badan Pengelola HPGW tidak dapat langsung melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk menjembatani permasalahan tersebut, Badan Pengelola HPGW dalam pengambilan getah pinus dan kopal bekerjasama dengan Koperasi Gema Wana Sejahtera (KGWS) yang merupakan koperasi karyawan HPGW dengan melibatkan masyarakat dari desa sekitar dalam kegiatan penyadapannya. Kerjasama penyadapan dengan KGWS merupakan upaya sementara untuk memenuhi aspek legalitas izin pemanfaatan. Manfaat yang diperoleh dari penyadapan getah pinus dan getah kopal antara lain:

- Dalam aspek sosial terjadi keselarasan hubungan antara pengelola HPGW dengan masyarakat sekitar hutan sehingga terbinanya hubungan baik dan terbentuknya rasa saling memiliki. Selain itu, pelibatan masyarakat juga memberikan dampak terhadap terjaganya keamanan dan perlindungan baik dari pencurian,

okupasi lahan, kebakaran dan lain lain.

- Dari aspek ekonomi, kegiatan ini akan menghasilkan pemasukan yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengelolaan HPGW.
- Sebagai KHDTK hutan pendidikan, KHDTK HPGW telah menjadi obyek percontohan pelaksanaan penyadapan getah pinus dan kopal yang didasarkan pada konsep kelestarian. Selain itu HPGW juga menjadi contoh pengelolaan hutan skala kecil (*Small Scale Forest Management*) yang tidak bergantung pada hasil hutan berupa kayu namun didasarkan pada getah pinus dan kopal sebagai produk utama.

#### d. *Pelayanan Tridharma*

Kegiatan pelayanan Tridharma Fakultas Kehutanan IPB meliputi pelayanan pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu kegiatan Pelayanan Tridharma yang dilakukan yaitu dengan pengelolaan fasilitas untuk menunjang pengelolaan HPGW. Badan Pengelola HPGW menyelenggarakan program-program pendidikan di bidang kehutanan dan lingkungan bagi berbagai kalangan (mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum), baik dari dalam maupun luar negeri. Jumlah pengunjung yang datang ke HPGW setiap tahun cenderung mengalami kenaikan dengan berbagai aktivitas seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Fungsi dan potensi KHDTK HPGW yang tinggi menarik minat peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian sebagian besar masih berstatus mahasiswa baik sarjana maupun pascasarjana. Menurut HPGW (2017) tercatat sebanyak 318 judul penelitian yang hasilnya telah dimuat dalam berbagai media publikasi dengan topik yang beragam. Topik penelitian yang paling banyak adalah terkait dengan silvikultur, fauna, getah, agroforestry, dan hidrologi. Potensi penelitian yang tinggi

tersebut dikarenakan KHDTK HPGW mampu menyediakan tempat praktek dengan berbagai fasilitas penelitian yang menunjang serta hutan yang lestari. Badan Pengelola HPGW memberikan subsidi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di HPGW baik berupa biaya konsumsi, penginapan, atau biaya penggunaan fasilitas. Total subsidi yang diberikan KHDTK HPGW pada tahun 2016 sebesar Rp 216.381.600 (HPGW 2017).

**Tabel 1** Jumlah pengunjung HPGW

Kegiatan	Jumlah pengunjung		
	2014	2015	2016
Praktik lapang	733	1.151	1.467
Diklat	447	142	907
Penelitian	22	23	46
Fieldtrip dan PLH	41	592	103
Summer course	64	163	-
Kegiatan lain	1.069	688	1.785
Jumlah	2.376	2.799	4.308

Sumber: HPGW (2017)


*e. Pengembangan Sumberdaya Pendanaan*

Sumber daya pendanaan yang diupayakan HPGW melalui pemanfaatan sumber daya hutan dan jasa lingkungan. Pendanaan HPGW diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

- Pendapatan dari penjualan getah pinus dan kopal melalui koperasi
- Pendapatan dari aktivitas pelayanan tamu: field trip, pelatihan, penyewaan fasilitas dan ekowisata.
- Pendapatan kerjasama program penanaman pohon dalam rangka peningkatan serapan karbon: TOSO Industry Indonesia, TOSO Company Limited - Japan, Conoco Phillips, NYK Group.
- Pendapatan dari usaha lain, seperti penjualan kaos dan souvenir.

Pendapatan yang berasal dari kerjasama terus diupayakan dan dikembangkan dikarenakan pendapatan yang bersumber

dari getah relatif fluktuatif dan tergantung pada harga pasar. Pada **Gambar 2** dapat diketahui bahwa penerimaan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yang terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditi (getah) dan izin penjualan getah yang belum bisa diselesaikan pada tahun 2016, sehingga dana pemeliharaan tanaman dari KGWS ke HPGW menurun. Namun terdapat peningkatan penerimaan yang bersumber dari pelayanan jasa dan barang.



**Gambar 2** Aktivitas Keuangan HPGW

**Permasalahan Pengelolaan HPGW**

Menurut hasil analisis deskriptif kualitatif serta *content analisis* yang telah dilakukan, diketahui bahwa kegiatan pengelolaan KHDTK sampai saat ini belum diatur oleh pemerintah. Hal ini membuat pengelola KHDTK dalam menjalankan kegiatan pengelolaan mengacu kepada peraturan perundangan umum yang terkadang tidak relevan dengan pengelolaan KHDTK hutan pendidikan dan latihan yang memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- Menyelenggarakan fungsi dan tujuan khusus KHDTK sebagai hutan tridharma Fakultas Kehutanan IPB yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan lestari.
- Menyelenggarakan dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan ekologi.
- Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan secara berkelanjutan untuk tujuan pendidikan dan penelitian

Dalam melakukan aktivitas pengelolaan, seringkali pengelola mengalami beberapa hambatan sehingga kegiatan yang dilakukan belum dapat terintegrasi dengan baik. Sebagai contoh, dalam upaya perlindungan kesehatan hutan. Tegakan HPGW yang ditanam pada tahun 1970-an mengakibatkan sebagian besar tegakan telah melebihi umur daur. Selain itu, menurut penelitian Permatasari (2015) telah ditemukan adanya serangan *Ganoderma* sp. sebagai penyebab penyakit akar merah yang menyerang tegakan *Agathis* sp. dan *Pinus* sp. dengan karakteristik berbeda. Diduga serangan ini akan terus berlanjut ke tanaman bahkan ke tegakan lainnya jika tidak segera dikendalikan. Hal ini mengakibatkan banyak tegakan HPGW yang roboh dan terkena serangan jamur. Dalam pengelolaan hutan lestari kegiatan penebangan dan peremajaan tegakan dapat menghasilkan kesehatan hutan dan perlindungan terhadap kualitas air yang juga dapat menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam mendukung keberlanjutan operasional pengelolaan. Dengan keterbatasan regulasi saat ini, Perguruan Tinggi sebagai pengelola KHDTK belum dapat melaksanakan aktivitas tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Perguruan Tinggi dalam pengelolaan KHDTK saat ini antara lain:

- KHDTK tidak dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara terintegrasi khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan hutan dikarenakan belum didukung dengan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan pemanfaatan hutan yang umum bagi *private sector* membutuhkan persyaratan yang rumit, modal yang banyak, dan tidak dapat langsung melakukan perizinan tanpa melibatkan badan usaha.
- Untuk dapat memanfaatkan berbagai pemanfaatan hutan harus menggunakan izin disetiap usaha pemanfaatan hutan.
- Sumber pendanaan dalam kegiatan pengelolaan KHDTK belum diatur sehingga pengelola mengalami keragu-raguan dalam mencari inisiatif sumber pendanaan yang baru.

KHDTK HPGW membawa misi publik dalam kegiatan pengelolannya yaitu untuk keperluan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan. Akan tetapi, aturan main yang berjalan seperti langkah-langkah *private sector* sebagai pemegang izin pemanfaatan atau pemungutan hutan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan atau pemungutan hutan yang dilakukan murni untuk kepentingan bisnis hasil hutan dan diperuntukkan untuk memperoleh keuntungan. Pengelolaan KHDTK yang dihadapkan pada berbagai perizinan pemanfaatan hutan sejalan dengan konsep *Land Management Grant College* (LMGC). Pada tahun 1999 sampai 2004, IPB memperoleh hak pengelolaan kawasan hutan Lembaga Pendidikan *Land Grant College* melalui Pengelola Lapangan LMGCC IPB. Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan, LMGCC IPB dihadapkan dengan berbagai perizinan umum sehingga inovasi kebijakan LGC gagal diwujudkan dan membuat LMGCC IPB tidak mampu *survive* mengurus berbagai macam perizinan yang ada dikarenakan

membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Pada tahun 2004, Menteri Kehutanan mencabut hak pengelolaan tersebut melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor 99/Menhut-II/2004 dan Nomor 100/Menhut-II/2004 dikarenakan LMGC IPB dipandang tidak sesuai dengan KHDTK namun sesuai dengan Hutan Tanaman Industri (Hero 2012).

Berdasarkan proses bagaimana kebijakan ditetapkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan sebagaimana telah diuraikan, menunjukkan bahwa aspek legalitas belum mampu untuk menjadi pegangan dikarenakan adanya kevakuman kebijakan pengelolaan KHDTK yang pada ranah implementasinya tidak mampu mengarahkan kegiatan pengelolaan di lapangan. Melihat fakta tersebut perlu kepastian hak dan kewajiban pengelola KHDTK yang mestinya telah ada sebelumnya.

### **Konsep Solusi Pengelolaan KHDTK**

Kegiatan pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi tidak dapat dilakukan secara terintegrasi khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan hutan sehingga tujuan KHDTK sebagai hutan pendidikan dan latihan dengan pengelolaan hutan lestari serta kepastian pendanaan belum dapat diwujudkan secara maksimal. Pengelolaan KHDTK berpeluang dikelola secara maksimal secara lestari. Hal ini didasarkan pada beberapa keunggulan pengelola KHDTK yang merupakan lembaga yang berkompeten dibidang kehutanan.

Konsep solusi pengelolaan KHDTK pendidikan dan penelitian yang ideal dengan kondisi saat ini antara lain sebagai berikut:

- Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian sebagai pemegang mandat hak pengelolaan KHDTK dapat secara tuntas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan KHDTK secara berkelanjutan dan dapat dikontrol.

Pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan adalah integrasi antara penyelenggaraan fungsi khusus hutan pendidikan dengan pengelolaan hutan lestari.

- Pemegang hak pengelolaan KHDTK melakukan kegiatan pengelolaan berdasarkan rencana pengelolaan KHDTK yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan.
- Pemegang hak pengelolaan dapat melakukan berbagai aktivitas pengelolaan hutan yang terintegrasi seperti kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan, pemasaran sumberdaya hutan, perlindungan satwa, fasilitasi rekreasi dengan aturan yang khusus yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku umum pada perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan.
- Hasil dari pemanfaatan sumber daya hutan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengelolaan KHDTK yang meliputi pengelolaan hutan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk tujuan khusus KHDTK HPGW. Kebijakan pendanaan pengelolaan KHDTK harus jelas, tidak rumit dan fleksibel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Terdapat kriteria dan indikator dalam menilai keberhasilan pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan utama pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi adalah belum terdapatnya peraturan perundangan yang secara khusus mengatur pengelolaan KHDTK sebagai obyek pengelolaan hutan lestari yang keberadaannya harus ada dalam mendukung kegiatan pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan. Pemerintah sebagai regulator perlu segera menyusun peraturan perundangan tentang pengelolaan KHDTK yang memuat beberapa aspek antara lain: aspek kelestarian kawasan, aspek



pendanaan serta kriteria indikator sebagai acuan dasar pengelolaan KHDTK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adirianto, A. (2012) *Potensi Nilai Ekonomi Total Hutan Pendidikan Gunung Walat Sukabumi Jawa Barat*. Bogor (ID)
- Boyce, C., & Neale, P. (2006) *Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input* (pp. 3-7). Watertown, MA: Pathfinder International.
- [Fahutan IPB] Fakultas Kehutanan IPB (2008) Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan IPB Nomor: 35/13.5/KP/2008 tentang Garis-Garis Besar Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat. Bogor (ID)
- [HPGW] Hutan Pendidikan Gunung Walat (2017) Kinerja Pengelolaan Kepengurusan Periode Tahun 2013-2016. Bogor (ID)
- Helms, JA. (1998) *The Dictionary of Forestry. Society of American Foresters*. Amerika Serikat (US)
- Hero Y, Rudy C Tarumingkeng, Dudung D, dan Hariadi K. (2012) *Institutional Role in Gunung Walat Educational Forest Policy: Discourse and Historical Approaches*. JMHT Vol. XVIII. (2): 94-99, Agustus 2012.
- Hero (2012) *Peran Kelembagaan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat Berdasarkan Pendekatan Diskursus dan Sejarah*. Bogor (ID)
- Jamil, M. (2016) *Evaluasi Kegiatan Agroforestri di Hutan Pendidikan Gunung Walat*. Bogor (ID)
- [Kemenhut 2005] Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK.188/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Komplek Hutan Gunung Walat Seluas 359 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Jakarta (ID)
- [Kemenhut 2009] Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK. 702/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No SK. 188/Menhut-II/2005 Tanggal 8 Juli 2005 tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Gunung Walat Seluas 359 Hektar di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Jakarta (ID)
- [KLHK 2015] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara. Jakarta (ID)
- [KLHK 2016a] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara. Jakarta (ID)
- [KLHK 2016b] Surat Edaran Nomor: SE.15/PHPL/JASLING/HPL.2/9/2016 tentang Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada IUPHHK-HA/HTI/RE, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Jakarta (ID)
- Marsh, E. E., & White, M. D. (2006) *Content analysis: A flexible methodology*. *Library trends*, 55(1), 22-45
- Mutasodirin, Halim Amran (2014) *Nilai Ekonomi Air Hutan Pendidikan Gunung Walat dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar*. Bogor (ID)
- Permatasari, Deasy Putri (2014) *Serangan Ganoderma sp. Penyebab Penyakit Akar Merah di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi, Jawa Barat*. Bogor (ID)
- Pratiwi, S. (2008) Model Pengembangan Institusi Ekowisata Untuk Menyelesaikan Konflik Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Bogor (ID)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 no 167. Jakarta (ID)